BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan *maḥram* serta menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Dengan kata lain, perkawinan menimbulkan peranan dan tangggung jawab suami dan istri dalam keluarga, baik masing-masing maupun sendiri-sendiri.[1]

Dalam bukunya Titik Triwulan Tutik menjelaskan bahwa perkawinan adalah persekutuan hidup antara seorang pria dan seorang wanita yang dikukuhkan secara formal dengan Undang-undang, yaitu yuridis dan kebanyakan juga religius, menurut tujuan suami istri dan Undang-undang.[2]

Kedamaian dan kebahagiaan suami-istri sangat bergantung pada pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dalam perjanjian tersebut. Al-Qur'an bahkan menyebut perkawinan itu sebagai *mīṡāqan galīẓā* (perjanjian yang kokoh)[3] firman Allah SWT:

---

[1] Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 337.

[2] Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Islam,* (Jakarta: Kencana, 2008), 100.

[3] Al-Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam,* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ, وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَّأَخَذْنَـــــ مِنكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

"Artinya: "Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri, dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat." (Q.S. An-Nisa': 21)"[4]

Pada dasarnya asas dalam perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut asas monogami, dalam arti seorang suami hanya dapat memiliki seorang wanita sebagai istri. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat an-Nisa' ayat 3 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوْا فِى الْيَتٰمٰى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ، وَرُبٰعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، ذٰلِكَ أَدْنٰى أَلاَّ تَعُوْلُوْا ﴿٣﴾

Artinya: *"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya."*[5]

---

[4] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Surabaya: C.V. Jaya Sakti, 1997), 146.

[5] *Ibid.,* 115.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari ayat diatas menunjukkan bahwa pada dasarnya asas perkawinan dalam Islam ialah monogami, akan tetapi seseorang diperbolehkan melakukan poligami apabila syarat-syarat yang dapat menjamin keadilan suami kepada istri-istrinya.

Seorang laki-laki diperbolehkan beristri lebih dari seorang, tetapi dibatasi hanya empat orang saja. Tujuannya untuk menjaga terjadinya perzinaan. Apabila seseorang hanya diberi hak menikahi seorang istri saja, sedangkan keadaan jasmaninya sedemikian rupa, dan istrinya tak dapat melayani suaminya sepenuhnya, karena lemah dan sebagainya, suami diberikan kesempatan untuk beristri lebih dari seorang.[6]

Poligami yaitu seorang laki-laki beristri lebih dari satu orang perempuan dalam waktu yang sama memang diperbolehkan dalam hukum Islam. Tetapi pembolehan itu diberikan sebagai suatu pengecualian, artinya pembolehan melakukan poligami itu disertai dengan pembatasan-pembatasan yang berat, berupa syarat-syarat dan tujuan yang mendesak.[7]

Pada ayat di atas kata *tuqsiṭū* dan *ta'dilū* yang keduanya diterjemahkan adil. Ada ulama yang mempersamakan maknanya, dan ada juga yang membedakannya dengan berkata bahwa *tuqsiṭū* adalah berlaku adil antara dua orang atau lebih, keadilan yang menjadikan keduanya senang. Sedangkan *ta'dilū*

---

[6] Ibnu Mas'ud, Zainal Abidin, *Fiqih Madzhab Syafi'I (Edisi Lengkap) Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat,* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), 324.

[7] Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia,* (Jakarta: UI-Press, 1986), 56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah berlaku adil baik terhadap orang lain maupun diri sendiri, tapi keadilan itu bisa saja tidak menyenangkan salah satu pihak.[8]

Semua mazhab sepakat bahwa seorang laki-laki boleh beristri empat dalam waktu bersamaan, dan tidak boleh lima orang wanita. Imamiyah dan Syafi'I mengatakan bahwa manakala salah seorang di antara keempat istri itu dicerai dalam bentuk talak raj'i, maka laki-laki itu tidak boleh melakukan akad nikah dengan wanita lain sebelum istri yang diceraikannya itu habis masa iddahnya.[9]

Akan tetapi jika talaknya adalah talak ba'in, maka dia boleh kawin lagi dengan wanita lainnya. Demikian pula halnya, laki-laki itu boleh kawin dengan saudara perempuan istrinya jika ia ditalak secara ba'in, sekalipun dia masih dalam iddah, sebab talak ba'in mengakhiri hubungan perkawinan dan memutuskan hubungan suami istri.

Meskipun menurut hukum Islam telah ditetapkan sebagai syarat bahwa orang laki-laki yang berpoligami harus berlaku adil terhadap istri-istrinya, tetapi dalam praktek hal itu jarang terjadi, yang banyak menyebabkan penderitaan bagi wanita dan anak-anak dalam perkawinan poligami.[10]

Maksud adil terhadap istri adalah sekadar yang dapat dilakukan oleh seseorang untuk berlaku adil, misalnya dalam soal membagi waktu, nafkah,

---

[8] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 338.

[9] Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'ala Mazhabil Khamsah*, (Jakarta: Basrie Press, 1994), 39.

[10] Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), 176.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pakaian dan tempat tinggal. Adapun yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, seperti melebihkan cintanya kepada salah seorang istri maka tidak termasuk dosa.[11]

Poligami diizinkan oleh ajaran Islam, sebaliknya juga bukan merupakan suatu larangan, akan tetapi Islam memberikan peluang untuk kepentingan yang berkaitan dengan kemaslahatan masyarakat. Poligami adalah rahmat Allah SWT kepada manusia yang telah disediakan untuk mengatasi kesulitan dan merupakan jalan keluar bagi mereka yang belum atau tidak menemukan tujuan yang didambakan dalam perkawinan baik yang pertama maupun selanjutnya.[12]

Poligami Rasulullah merupakan bukti ideal pelaksanaan poligami karena mencerminkan keberhasilan membangun keluarga sakinah, karena tujuan utama beliau melakukan poligami adalah untuk menghormati wanita, menyelamatkan harga diri, dan membantunya dalam kehidupan sehari-hari.

Di Indonesia poligami diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam dengan menggunakan syarat-syarat tertentu, untuk melakukan poligami, maka sebagai lembaga yang berwenang dalam mengurusi masalah ini adalah Pengadilan Agama.

---

[11] H.S.A. al-Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), 79.

[12] Murtadha Muthahari, *Hak-hak Wanita dalam Islam*, (Jakarta: Lentera, 1995), 209.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Oleh karena itu, orang yang ingin berpoligami harus mengajukan permohonannya ke Pengadilan Agama terlebih dahulu, dan dengan memenuhi aturan yang berlaku dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4 ayat 2, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 41 sub a, dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 57, yaitu:

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri.
b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Akan tetapi dari ketiga alasan diatas dianggap belum cukup untuk dapat dikabulkannya permohonan ijin poligami. Maka dari itu bagi mereka yang akan melakukan poligami harus juga memenuhi persyaratan kumulatif, yang dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 5 ayat 1, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 41 sub b, c, dan d, dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 58, yaitu:

a. Adanya persetujuan dari istri / istri-istri.
b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketidakmampuan istri berhubungan intim dengan suaminya mungkin disebabkan oleh alasan yang dibenarkan oleh syari'at seperti menstruasi, dalam keadaan ihram (haji atau umrah), atau nifas (baru saja melahirkan dan masih mengeluarkan darah), atau karena alasan fisik, seperti adanya cacat pada kemaluannya yang menghalangi penetrasi penis ke dalamnya.

Adakalanya seorang istri mandul atau menderita penyakit yang berbahaya dan kemungkinan kecil dapat disembuhkan, sedangkan suami berkeinginan memiliki anak dan tetap bisa menyalurkan kebutuhan biologisnya sebagaimana mestinya.

Karena itu dalam kondisi istri yang seperti ini, apakah dipandang baik suami dibiarkan menderita karena kemadulan istrinya dan penyakitnya yang tidak dapat lagi mengurus dirinya dan kepentingan rumah tangganya lalu ditimpakan seluruh penderitaan tadi kepada suaminya seorang atau dipandang lebih baik istrinya diceraikan saja, padahal ia masih menginginkan hidup berdampingan sebagai suami istri. Ataukah dengan persetujuan keduanya sehingga suaminya boleh menikah lagi dan istrinya tetap berada di sampingnya sehingga kepentingan kedua belah pihak dapat dijamin dengan baik.

Menurut penulis, dalam hal ini poligami adalah suatu cara yang dapat dilakukan daripada sebuah perceraian jika dalam suatu perkawinan terdapat problematika seperti di atas, mengingat tujuan dalam perkawinan tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam KHI pasal 57 ayat 2 menyebutkan bahwa ketentuan atau alasan bagi seorang suami yang akan melakukan poligami ialah "Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan". Dalam hal ini pengertian cacat badan yaitu suatu penyakit yang diderita oleh seorang istri yang tidak memungkinkan untuk dapat disembuhkan, sehingga dalam pelaksanaan kewajiban-kewajiban istri terhadap hak-hak suami tidak terlaksana dengan maksimal.

Dengan demikian alasan-alasan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar supaya permohonan ijin poligaminya dapat diterima dan dikabulkan oleh Pengadilan Agama. Sedangkan dalam prakteknya di Pengadilan Agama Sidoarjo tentang permohonan poligami terdapat kasus yang mengabulkan permohonan ijin poligaminya dengan alasan si istri menderita gejala kanker kandungan (*Uterine Cancer*). Sedangkan hal ihwal tentang alasan tersebut tidak ada dalam ketentuan-ketentuan Pasal 4 ayat 2 Undang-undang No. 1974 Tentang Perkawinan. Akan tetapi Pengadilan Agama Sidoarjo memutuskan untuk mengabulkan permohonan ijin poligami tersebut.

Slamet, 42 tahun, seorang karyawan, mengajukan permohonan poligami tanggal 19 Februari 2009 kepada Pengadilan Agama Sidoarjo atas istrinya Nur Zulaikha, 37 tahun, penjual bunga. Mereka tinggal di Desa Jerukgamping, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo. Mereka menikah pada tanggal 14 Nopember 1992 telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikaruniai dua orang anak. Namun si suami ingin menikah lagi dengan Catur Rini Wahyuningsih, 26 tahun, seorang karyawati. Alasannya yaitu, istrinya kurang mampu melayani kebutuhan biologis dengan alasan si istri mempunyai gejala kanker kandungan sehingga bila berhubungan seksual merasa kesakitan.[13]

Alasan lainnya karena syarat-syarat poligami sudah dipenuhi , yakni antara lain; surat pernyataan tidak keberatan untuk dimadu, surat pernyataan berlaku adil, surat keterangan penghasilan dan data kekayaan pemohon. Sedangkan dari pihak istri membenarkan semua keterangan-keterangan yang diberikan suaminya.

Majelis hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara dengan menasehatkan pemohon agar mengurungkan niatnya untuk poligami, akan tetapi tidak berhasil. Berdasarkan keterangan masing-masing pihak serta bukti-bukti yang diajukan, majelis hakim telah menemukan fakta dan berkesimpulan bahwa isi permohonan telah memenuhi pasal 5 ayat 1 jo pasal 6 Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo pasal 58 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam dan memutuskan mengabulkan permohonan tersebut.

Selain itu, menimbang bahwa termohon dipersidangan menyatakan bersedia untuk dimadu dan dikuatkan dengan pernyataan tertulis, menimbang pemohon dianggap mampu untuk menjamin keperluan hidup sehari-hari istri-istri dan anak-anaknya dan suami menjamin akan berlaku adil.

---

[13] Kutipan Putusan PA Sidoarjo Nomor: 392/Pdt.G/2009/PA.Sda, 1-3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam kasus ijin poligami tersebut diatas dilakukan dengan alasan gejala kanker kandungan. Seperti yang kita ketahui bahwa penyakit ini bisa saja disembuhkan dengan menggunakan berbagai macam cara pengobatan yang ada pada saat ini. Dari keterangan termohon sendiri yang dikuatkan oleh para saksi, penyakit ini masih bersifat gejala artinya tanda-tanda, yaitu sesuatu yang mengindikasikan bahwa gejala tersebut akibat kanker kandungan, dan hal ini tentunya dapat ditangani salah satunya dengan perawatan medis.

Akan tetapi pada kenyataannya majelis hakim memutuskan untuk mengabulkan ijin poligami tersebut dengan alasan sudah cukup bukti, alasan-alasan, dan ketentuan perundang-undangan yang ada dan berdasar pada surat an-Nisa' ayat 3, seperti yang telah disebutkan diatas.

Secara singkat, syari'at poligami yang diajarkan al-Qur'an adalah berasas pada *jalb al-mashāliḥ* (menciptakan kemaslahatan), jika dengan praktik poligami bahkan bisa menimbulkan kemafsadatan atau kerusakan, maka hal itu harus ditinggalkan.[14]

Dalam kaidah ushul fiqh menyatakan:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

---

[14] Nurjannah Ismail, *Perempuan dalam Pasungan Bias Laki-laki dalam Penafsiran,* (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2003), 230.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"*yaitu menolak kemafsadatan didahulukan daripada meraih kemaslahatan*"[15]

Kaidah ini menegaskan bahwa apabila pada waktu yang sama kita dihadapkan kepada pilihan menolak kemafsadatan atau meraih kemaslahatan, maka yang harus didahulukan adalah menolak kemafsadatan. Karena dengan menolak kemafsadatan berarti juga meraih kemaslahatan.

Mengetahui alasan ijin poligami tersebut, maka penulis merasa perlu mengadakan penelitian dan analisa terhadap Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo dan kemudian dirumuskan dengan judul "Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Nomor 392/Pdt.G/2009/PA.Sda Tentang Ijin Poligami Karena Gejala Kanker Kandungan (*Uterine Cancer*)"

Dengan demikian pertanyaan yang dapat diajukan sebagai rumusan masalah pada sub bab berikutnya adalah apa dasar hukum hakim dalam mengabulkan permohonan ijin poligami dengan alasan gejala kanker kandungan, dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap putusan majelis hakim dalam mengabulkan permohonan ijin poligami dengan alasan gejala kanker kandungan tersebut.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, maka dapat diketahui beberapa identifikasi masalah sebagai berikut:

---

[15] A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Praktis*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 164.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Ijin poligami dengan alasan gejala kanker kandungan.
2. Pengertian poligami
3. Dasar Hukum Poligami
4. Faktor yang melatar belakangi poligami
5. Syarat-syarat melakukan poligami
6. Pembuktian bahwa istri menderita gejala kanker kandungan
7. Pembuktian suami dapat berlaku adil
8. Pengertian kanker kandungan
9. Penyebab kanker kandungan
10. Gejala kanker kandungan dan penyembuhannya

Agar supaya penelitian lebih terarah dan tidak menyimpang dari pokok penelitian, maka dari itu penulis memfokuskan pada masalah, yaitu:

1. Dasar hukum hakim Pengadilan Agama Sidoarjo dalam memutus perkara ijin poligami karena gejala kanker kandungan.
2. Analisis Hukum Islam terhadap putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tentang permohonan ijin poligami karena gejala kanker kandungan.

C. Rumusan Masalah

Dari identifikasi dan batasan masalah di atas, maka dapat dipahami bahwa masalah pokok yang akan dibahas yaitu:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Bagaimana dasar hukum majelis hakim terhadap putusan nomor: 392/Pdt.G/2009/PA.Sda tentang ijin poligami karena gejala kanker kandungan?
2. Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap putusan nomor: 392/Pdt.G/2009/PA.Sda tentang ijin poligami karena gejala kanker kandungan?

D. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tuujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dasar hukum hakim Pengadilan Agama Sidoarjo dalam memutus perkara Nomor 392/Pdt.G/2009/PA.Sda. Tentang ijin poligami karena gejala kanker kandungan.
2. Untuk mengetahui Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 392/Pdt.G/2009/PA.Sda. Tentang ijin poligami karena gejala kanker kandungan.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat sekurang-kurangnya sebagai berikut:

1. Dari Segi Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam arti membangun, memperkuat, menyempurnakan, atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahkan membantah teori yang sudah ada. Selain itu pula dapat menambah wawasan pemikiran pembaca pada umumnya dan khususnya bagi mahasiswa yang bergelut dalam bidang Ahwalus Syakhsiyah yang berkaitan dengan masalah permohonan ijin poligami karena gejala kanker kandungan.

2. Dari Segi Praktis

Jika ditinjau dari segi praktis atau penerapan dalam kehidupan sehari-hari yaitu sebagai pertimbangan para hakim untuk memutuskan perkara ijin poligami. Selain itu, sebagai rambu-rambu dan rujukan hukum dalam menetapkan keputusan.

Demikian juga sebagai pertimbangan bagi peneliti dalam penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan putusan hakim dalam perkara ijin poligami dengan alasan gejala kanker kandungan.

F. Definisi Operasional

Untuk menghindari kerancuan pada penafsiran istilah yang dipakai dalam penelitian ini, maka peneliti mendefinisikan istilah-istilah sebagai berikut:

1. Analisis adalah uraian, kupasan mengenai suatu soal.[16] Menguraikan suatu permasalahan yang dalam hal ini adalah putusan Pengadilan Agama Sidoarjo
2. Hukum Islam adalah peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan,[17] berdasarkan al-Qur'an, as-Sunnah, *qoul*

---

[16] J. C. T. Simorangkir, *et al, Kamus Hukum,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

fuqaha dan hukum positif berupa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

3. Ijin poligami adalah seorang laki-laki yang mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama untuk beristri lebih dari seorang, tetapi dibatasi paling banyak adalah empat orang, karena melebihi dari empat berarti mengingkari kebaikan yang disyariatkan oleh Allah bagi kemaslahatan hidup suami istri.[18]
4. Kanker Kandungan adalah penyakit ganas pada endometrium (lapisan rahim) yang dialami oleh perempuan mayoritas berumur 35 tahun ke atas yang mana penyakit ini terletak pada badan rahim.[19]

G. Kajian Pustaka

Masalah poligami sebenarnya telah banyak dibahas dalam berbagai macam karya tulis, diantaranya:

1. Skripsi Ita Dewi Rahmawati yang berjudul Analisis Hukum Islam terhadap Putusan Hakim tentang Izin Poligami Disebabkan Istri stress (Studi Kasus di Pengadilan Agama Mojokerto) yang mana dalam skripsi ini menjelaskan keputusan hakim Pengadilan Agama Mojokerto dalam hal mengabulkan permohonan izin poligami karena istri stress, yaitu ketidak optimalan

---

[17] Sudarsono, *Kamus Hukum,* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 169.

[18] Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1,* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 131.

[19] Ali, "Perbedaan antara Kanker Serviks Dan Kanker Rahim," http://m-wali.blogspot.com/2011/10/perbedaan-antara-kanker-serviks-dan.html (16 April 2012)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

termohon dalam melayani kebutuhan batin pemohon yang diqiyaskan dengan Pasal 4 ayat 2 poin 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 57 poin 6 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi, "Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri karena istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan."[20]

2. Skripsi Luluk Fatikhiyah (2010) berjudul Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo No. 150/Pdt.G/2008/PA.Sda Perihal Izin Poligami Karena Istri Capek Bekerja. Skripsi ini menjelaskan tentang keputusan hakim Pengadilan Agama Sidoarjo yang menerima dan mengabulkan permohonan izin poligami karena istri capek bekerja yaitu kekurang maksimalnya istri dalam hal menjalankan kewajiban yang diqiyaskan dengan Pasal 4 ayat 2 huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: "istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri", Pasal 5 ayat 1 dan 2 Jo Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "adanya persetujuan dari istri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka".[21]

---

[20] Dewi Rahmawati, *Analisis Hukum Islam terhadap Putusan Hakim tentang Izin Poligami Disebabkan Istri stress (Studi Kasus di Pengadilan Agama Mojokerto),* Skripsi Jurusan Ahwal al-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel, 2007.

[21] Luluk Fatikhiyah, *Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo No. 150/Pdt.G/2008/PA.Sda Perihal Izin Poligami Karena Istri Capek Bekerja,*. Skripsi Jurusan Ahwal al-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel, 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Skripsi Nurus Syifak (2004) berjudul Kanker Leher Rahim (*Serviks*) Sebagai Alasan Perceraian (Studi Analisis Fiqh). Skripsi ini menjelaskan bahwa dalam sebuah pernikahan tidak terlepas dari seks (kebutuhan biologis). Penelitian ini memberikan gambaran bahwa wanita yang menderita kanker leher rahim (*serviks*) dapat diceraikan apabila memenuhi persyaratan. Yaitu, sudah memasuki stadium lanjut (kemungkinan sembuh sangat tipis), dan tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai istri. Sebenarnya penyakit tersebut dapat disembuhkan oleh pihak medis yakni dengan cara pengangkatan rahim, akan tetapi berdampak pada perkawinan diantara keduanya yang tidak memiliki keturunan.[22]

Dari semua penelitian di atas berkaitan dengan poligami dan masalah kanker/penyakit, akan tetapi yang membedakan penelitian yang akan dibahas dalam skripsi ini lebih difokuskan pada alasan permohonan ijin poligami karena istri menderita gejala kanker kandungan (*uterine cancer*) yang terjadi di Pengadilan Agama Sidoarjo, sehingga menurut penulis judul tentang "Analisis Hukum Islam Terhadap Ijin Poligami Karena Gejala Kanker Kandungan (*uterine cancer*)" ini layak untuk dikaji lebih lanjut.

---

[22] Nurus Syifak, *Kanker Leher Rahim (Serviks) Sebagai Alasan Perceraian (Studi Analisis Fiqh)*, Skripsi Jurusan Ahwal al-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel, 2004.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode Penilitian

Metode yang diperlukan dengan suatu cara yang sistematis dan diperlukan untuk menjalankan keberhasilan serta diharapkan dapat mendukung keberhasilan penelitian ini.

1. Data Yang Dikumpulkan

Adapun data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini adalah:

a. Putusan hakim tentang ijin poligami dengan alasan gejala kanker kandungan di Pengadilan Agama Sidoarjo.

b. Dasar pertimbangan hakim tentang ijin poligami dengan alasan gejala kanker kandungan.

2. Sumber Data

Yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah:

a. Sumber Data Primer

1) Salinan Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 392/Pdt.G/2009/PA.Sda tentang ijin poligami karena gejala kanker kandungan.

2) Majelis hakim Pengadilan Agama Sidoarjo yang mengadili perkara permohonan ijin poligami karena gejala kanker kandungan.

b. Sumber Data Sekunder

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemudian sebagai data pelengkapnya diambil dan diperoleh dari bahan pustaka yang relevan dengan masalah yang akan diteliti antara lain adalah:

1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
3) Kompilasi Hukum Islam.
4) Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 6,* Bandung: PT al-Ma'arif, 1990.
5) Al-Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam,* Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
6) Syeikh Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmatut Tasyri' wa Falsafatuhu*
7) Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'ala Madzahib al-Khamsah*
8) Ibnu Mas'ud, Zainal Abidin, *Fiqih Madzhab Syafi'i*
9) Said Abdul Aziz al-Jandul, *al-Jinsun Na'im fi Zhillil Islam* (Wanita di Antara Fitrah, Hak, dan Kewajiban)
10) Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumentasi

Ialah suatu cara memperoleh data dengan cara mempelajari putusan perkara Nomor 392/Pdt.G/2009/PA.Sda. yang berkaitan dengan ijin poligami karena gejala kanker kandungan.

b. Teknik Wawancara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ialah salah satu metode pengumpulan data yang bersumber dari hasil tanya jawab secara langsung antara penulis dengan hakim dan panitera yang menangani permohonan poligami yang dikarenakan gejala kanker kandungan, dan dokter terkait dengan penyakit ini.

4. Teknik Analisis Data

Sesuai dengan beberapa teknik penelitian yang sudah dipilih diatas, maka metode analisis yang dipergunakan, adalah:

a. Deskriptif adalah menggambarkan mengenai putusan ijin poligami karena gejala kanker kandungan di Pengadilan Agama Sidoarjo
b. Deduktif yaitu memaparkan pengertian poligami dan syarat-syaratnya secara umum kemudian digunakan dengan putusan hakim Pengadilan Agama Sidoarjo yang mengabulkan permohonan ijin poligami karena gejala kanker kandungan.

I. Sistimatika Pembahasan

Sebagai gambaran tentang isi skripsi ini, maka penulis sajikan sistematikanya sebagai berikut:

Bab I merupakan bab pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab II yaitu berupa landasan teori yang merupakan tinjauan umum tentang poligami dalam hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang memuat tentang pengertian poligami, dasar hukum poligami, alasan-alasan poligami, syarat-syarat poligami, prosedur poligami, pandangan ulama tentang poligami, hikmah poligami, pengertian kanker kandungan, penyebab kanker kandungan, gejala-gejala kanker kandungan, cara penyembuhan.

Bab III yaitu menjelaskan hasil penelitian tentang penyelesaian perkara izin poligami karena gejala kanker kandungan di Pengadilan Agama Sidoarjo meliputi: gambaran umum Pengadilan Agama Sidoarjo, struktur organisasi Pengadilan Agama Sidoarjo, Wewenang Pengadilan Agama Sidoarjo. Kemudian dilanjutkan dengan deskripsi pemberian ijin poligami yang meliputi pertimbangan hukum hakim, serta proses penetapan putusan oleh hakim dalam mengabulkan ijin poligami karena gejala kanker kandungan.

Bab IV ialah memuat isi pokok dari permasalahan skripsi yaitu: analisis terhadap dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus dan mengabulkan permohonan ijin poligami karena gejala kanker kandungan dan menjelaskan analisis hukum Islam terhadap putusan hakim dalam putusan perkara ijin poligami karena gejala kanker kandungan.

Bab V merupakan bab penutup dalam penelitian ini yang meliputi kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id